



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8171-8179

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Mediasi Penal Dalam Perspektif Keadilan Restoratif Bagi Penyelesaian Kasus Pemberian Upah di Bawah Upah Minimum

Emanuel Natalis

Prodi Ilmu Sosiatri, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula

Email : [emannatalis@gmail.com](mailto:emannatalis@gmail.com)

### Abstrak

Seorang Pengusaha, Tjioe Christina Chandra, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dijatuhi pidana karena membayar upah sebesar Rp.800.000,00 kepada pekerjanya. Padahal upah minimum Kota Surabaya di Tahun 2009 adalah sebesar Rp.984.500,00. Disini, sanksi pidana tersebut dijalankan untuk mencegah pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum. Akan tetapi, sanksi yang demikian terkesan legalistis, dan tidak mempertimbangkan kebutuhan pekerja akan upah yang layak. Artinya, kejahatan justru hanya dipandang sebagai suatu serangan terhadap negara dan aturannya. Karena itu, berdasarkan sudut pandang keadilan restoratif, kejahatan kini juga dipandang sebagai serangan terhadap pribadi dan hubungan di antara pelaku dan korban. Misalnya, perbuatan pengusaha, Tjioe Christina Chandra berdampak buruk lebih kepada pekerjanya dibandingkan terhadap negara. Dengan demikian, melalui pemberian sejumlah restitusi, keadilan ditegakan bagi pekerja. Pengusaha diberi ruang untuk membayar sejumlah kompensasi terhadap pekerjanya secara langsung. Sekaligus menghindari dia dari pidana di kemudian hari. Pekerja mendapat sejumlah restitusi dari pengusaha, hal mana tidak diperoleh dalam system peradilan pidana. Tema pokok dalam tulisan ini adalah bahwa system keadilan restoratif merupakan jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan sengketa di antara pengusaha dengan pekerja, terkait pelanggaran terhadap upah minimum, dan bahwa Mediasi Penal merupakan salah satu Lembaga dalam system keadilan restorative yang memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memperoleh keadilan dalam kasus pemberian upah di bawah upah minimum, yaitu dengan mendapat kompensasi dari pengusaha. Dengan kata lain, system keadilan restorative memberikan pilihan bagi pengusaha dan pekerja untuk menyelesaikan konflik di antara mereka secara sukses dan berkeadilan.

Kata kunci : *Sistem Keadilan Restoratif, Pekerja, Pengusaha, upah minimum.*

## Abstract

The businessman Tjioe Christina Chandra had some penalties because of providing wages of Rp.800.000,00 to the workers. Meanwhile, in the 2009, the minimum wages provisions of the city of Surabaya is Rp.984.500,00. The supreme courts thinks that the administrative saction is needed to preventive the violation to minimum wages regulation. By the way, this administrative sanction is seemed legalistic, and doesn't consider the necessity of paying attention to the workers. Crime just only viewed as the offense against the state and the regulation. Based on the restorative justice framework, when the offender making crime, it is a violation of people and relationship. In this case, the businessman Tjioe Christina Chandra had done more harmly to the workers than to the state. So, by mediating a restitution aggrement with the employer, justice can be provided. The offender (employer) is given an opportunity to compensate the victim directly. Therefor help him to avoid the future offenses. On the other hand, the workers can get some restitution from the employer, which is not given by the criminal justice system. The main issue in this article is : the restoratif justice system is a win-win solution to settle the dispute between the employer and the workers about the violation to minimum wages provisions. Mediasi Penal as a media of restoratif justice system, gives some opportunities to the workers who had criminal cases of injustice wages, to get solutions to repair the harm related to conflict, crime, and victimization by compensating of the employer. At this point, the restorative justice is more humane by giving the parties the option or the alternative to successful their dispute.

Keywords : *Restorative justice system, employee, employer, minimum wages.*

## PENDAHULUAN

Pekerja merupakan salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang rentan untuk dieksploitasi. Kerentanan ini dipicu oleh ketidakseimbangan posisi tenaga kerja di hadapan pengusaha. Ketika seorang pekerja membuat perjanjian kerja dengan pengusaha, ia otomatis dalam hal bekerja mengikatkan dirinya untuk berada di bawah perintah pengusaha. Suatu situasi subordinasi yang oleh Subekti disebut sebagai hubungan diperatas (*dierstverhouding* Konsekuensinya, pekerja tidak memiliki posisi tawar yang kuat dan sama dengan pengusaha. Misalnya, dalam hal pengupahan. Masih banyak pekerja yang diupah di bawah ketentuan upah minimum.

Terkait pengupahan ini, di satu sisi, upah merupakan hak dari pekerja. Di sisi lain, pemerintah wajib mengawasi pengusaha agar dapat memberikan upah yang sesuai dengan upah minimum. Sebuah bentuk pengawasan agar para pengusaha mematuhi sehingga tidak terjadi perselisihan di antara pengusaha dan pekerja. Apalagi sampai membawa kasus ini ke ranah hukum pidana. Masih santer kasus pemedanaan terhadap pengusaha Tjioe Christina Chandra. Pengusaha di Surabaya itu dihukum pidana penjara karena membayar

upah di bawah ketentuan upah minimum Kota Surabaya. Hal mana menimbulkan kontroversi, mengingat seorang Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, misalnya, dengan tegas menolak proses dan putusan pemidanaan terhadap pengusaha yang melanggar upah minimum regional.

Di Indonesia, kehadiran negara kepada kepentingan pekerja dapat dilihat melalui 3 (tiga) produk legislasi berikut : Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Pekerja, dan Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selanjutnya, lahir pula Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (UU Cipta Kerja). Keempat aturan hukum ini memperlihatkan campur tangan negara terhadap masalah-masalah ketenagakerjaan agar diharapkan mampu memberi perlindungan kepada para pekerja, dan sekaligus membatasi kepentingan pengusaha agar tidak disalahgunakan, sehingga dapat terwujud hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hubungan industrial yang demikian sudah tentu turut menunjang pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guna terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di atas, patut dipertimbangkan ide Howard Zehr yang memperkenalkan "*lensa restoratif*", dimana kejahatan dilihat sebagai pelanggaran terhadap individu dan relasi antar individu, sedangkan keadilan dimaknai sebagai pencarian bersama atas solusi melalui penyembuhan dan rekonsiliasi. Paradigma keadilan restoratif menjadi jalan keluar dalam penyelesaian perselisihan di antara pengusaha dan pekerja mengenai pemberian upah lebih rendah dari upah minimum, sebab keadilan restoratif mampu menggeser pandangan konvensional atas kejahatan dari pelanggaran norma yang menimbulkan kerugian, beralih ke individu yang sangat terkena dampak kejahatan, dalam hal ini para pekerja; dan juga dari pemidanaan dan penjatuhan nestapa kepada pengusaha, dan beralih kepada perbaikan kerugian oleh pengusaha terhadap pekerjanya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, terdapat dua permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini, yaitu : *pertama*, terkait relevansi konsep keadilan restoratif bagi penyelesaian kasus pemberian upah di bawah upah minimum. *Kedua*, terkait

Mediasi Penal sebagai praktik keadilan restoratif dalam penegakan pelaksanaan upah minimum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normative/yuridis normatif. Melalui studi kepustakaan, peneliti mencermati dan menelaah bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang membahas seputar keadilan restoratif dan juga penyelesaian konflik di antara pengusaha dan pekerja, khususnya mengenai pemberian upah di bawah upah minimum. Adapun metode analisa data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. RELEVANSI KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI PENYELESAIAN KASUS PEMBERIAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM

Dalam Pembukaan UUD 1945, Negara Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Paham negara kesejahteraan ini menuntut campur tangan negara yang lebih luas ke dalam seluruh kehidupan bermasyarakat. Negara tidak hanya tampil sebagai wasit atau bahkan polisi ketika hak dan kepentingan warganya terganggu atau dilanggar. Sebaliknya, negara turut terlibat menciptakan situasi dan keadaan yang kondusif bagi seluruh warganya untuk hidup dan membangun. Disini, hukum yang diciptakan oleh negara menjadi alat di tangan negara guna merekayasa tertib sosial demi lahirnya masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam konteks hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, pengusaha dilarang untuk menggaji pekerjanya di bawah ketentuan upah minimum. Hal itu merupakan bentuk pelanggaran atas hak normatif pekerjanya, meskipun dengan alasan sudah sesuai dengan kontrak perjanjian bersama pekerjanya. Pasal 185 UU Cipta Kerja memuat sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, termasuk terhadap pelaku yang tidak membayar upah sesuai upah minimum sebab tindakan tersebut dilihat sebagai kejahatan dan dapat dipidana penjara paling singkat 1 (satu tahun) dan paling lama 4 (empat) tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) .

Sementara itu, di sisi lain Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mewajibkan bahwa setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat. Pemberian upah di bawah upah minimum dilihat sebagai bagian dari perselisihan hak, yakni mengenai perselisihan hak normatif dari

tenaga kerja berhadapan dengan pengusaha. Oleh karenanya, aspek hukum perdata yakni berupa proses musyawarah dan mufakat harus dikedepankan terlebih dahulunya dalam penyelesaian perselisihan mengenai hak tersebut. Jadi, terhadap satu kasus yang sama, bisa terjadi penerapan hukum (positif) yang berbeda.

Pertimbangan dua pasal dari peraturan perundang-undangan di atas mempertegas kehadiran Pancasila dan nilai-nilainya di balik hubungan industrial di antara pekerja dan pengusaha. Nilai-nilai Pancasila yang coba dikejar dan dijadikan tolok ukur dalam penyelesaian setiap perselisihan hubungan industrial, khususnya mengenai kasus pemberian upah minimum, dapat pula ditemukan melalui pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif bersifat relevan ketika kita berbicara mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku pemberian upah di bawah upah minimum. Pertama-tama, pendekatan keadilan restoratif tidak merupakan upaya mengelakkan diri dari pertanggungjawaban pidana ketika seorang pengusaha melakukan tindak pidana pemberian upah di bawah upah minimum. Selanjutnya, keadilan restoratif juga tidak dijadikan dasar pemberat dalam penjatuhan pidana, ketika pengusaha dan pekerjanya yang adalah korban, justru tidak mencapai kata sepakat dalam penyelesaian kasus tindak pidana tersebut.

Daniel W. van Ness memahami keadilan restoratif sebagai teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat peristiwa jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses inklusif dan kooperatif. Keistimewaan dari keadilan restoratif terletak pada aspek rekonsiliasi, dan bukannya pembalasan. Mengingat pendekatan keadilan restoratif justru berfokus pada upaya pemberdayaan korban, agar si korban mengalami pemulihan dan pemenuhan atas kebutuhan material, kebutuhan emosional, dan kebutuhan sosial.

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang relevan dalam menjangkau korban dan memberi mereka posisi yang layak dalam seluruh tahapan pemidanaan, sekaligus dengan itu tetap menuntut pertanggung jawaban dari si pelaku. Hal ini terbukti jika melihat pada prinsip-prinsip keadilan restoratif yang dicetuskan oleh Mark Umbreit :

- a. Keadilan restoratif lebih berfokus pada upaya pemulihan bagi korban daripada pemidanaan terhadap pelaku.*
- b. Keadilan restoratif menganggap penting peranan korban dalam proses peradilan pidana.*
- c. Keadilan restoratif menghendaki agar pelaku mengambil tanggung jawab langsung kepada korban.*
- d. Keadilan restoratif mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pertanggungjawaban pelaku dan mengusulkan suatu perbaikan yang berpijak pada kebutuhan korban dan pelaku.*

e. Keadilan restoratif menekankan pada penyadaran pelaku untuk mau memberikan ganti rugi sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya (apabila mungkin), daripada penjatuhan pidana.

f. Keadilan restoratif memperkenalkan pertanggungjawaban masyarakat terhadap kondisi sosial yang ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan tindak pidana ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pemberian upah di bawah upah minimum, pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi sebuah upaya *"win-win solution"* yang mampu menghadirkan nilai-nilai Pancasila guna penyelesaian kasusnya. Nilai musyawarah untuk mufakat menyata ketika proses dari keadilan restoratif dijalankan dan mampu mempertemukan pekerja sebagai korban dari tindakan pemberian upah di bawah upah minimum, pengusaha sebagai pelaku pemberian upah di bawah upah minimum, serta pihak lainnya seperti para mediator dari dinas tenaga kerja, atau bahkan para penegak hukum (polisi dan jaksa) untuk mencari jalan keluar dari kasus tersebut. Pekerja yang menjadi korban dapat memperoleh kembali hak-haknya tersebut, termasuk menghindari pemutusan hubungan kerja. Pengusaha pun bersedia dan berani mengambil tanggung jawab untuk membayar seluruh kerugian dan kebutuhan pekerjanya, sedangkan masyarakat Indonesia mengambil peranan lebih dalam menjaga dan mengawasi kondisi sosial yang sehat bagi pembangunan, dan negara sendiri melalui badan-badan peradilannya dapat tetap menegakan hukum secara lebih adil demi kesejahteraan seluruh warganya. Pendekatan keadilan restoratif baik melalui proses, maupun program keadilan restoratif, sekali lagi mampu menjadi alternatif dalam penyelesaian kasus pemberian upah di bawah upah minimum, sebab tujuan yang mau dikejar adalah penyelesaian kasus itu yang menguntungkan dan memiliki sifat berkeadilan, teristimewa keadilan yang berpihak pada pekerja.

## 2. MEDIASI PENAL SEBAGAI PRAKTIK Keadilan RESTORATIF DALAM PENEGAKAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM

Para pekerja beranggapan bahwa dengan membawa kasus pemberian upah di bawah upah minimum ke ranah peradilan umum (pidana), maka pengusaha dapat dengan mudah dieksekusi untuk menjalani hukuman jika telah dinyatakan bersalah. Opsi ini diambil ketika upaya penyelesaian di luar pengadilan, terutama secara Bipartit dan Mediasi atau bahkan Mogok Kerja mengalami kegagalan. Padahal, terdapat suatu tatanan ideal ini : di satu sisi, korban yakni pekerja mendapat ganti kerugian atas ketidakadilan yang dialami sebagai akibat dari pemberian upah di bawah upah minimum, di sisi lain pengusaha yang melakukan pelanggaran upah minimum tersebut harus mempertanggung jawabkan

perbuatannya, sedangkan di sisi terjauhnya, seluruh komponen masyarakat memiliki kesadaran bahwa pelanggaran upah minimum adalah satu bentuk kejahatan yang tidak boleh ditoleransi. Ideal inilah yang coba dijawab dan dipenuhi melalui apa yang disebut dengan "*Mediasi Penal*". Ide Mediasi Penal yang kental dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pemberian upah di bawah upah minimum memang sangat diperlukan, dan bahkan sangat mendesak jika dilihat urgensi permasalahan di bidang perkerjaan di negara ini sekarang, yaitu :

- 1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;*
- 2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah, dan sederhana;*
- 3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan;*
- 4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses penjatuhan pidana.*

Lebih jauh, mediasi penal sebagai bentuk dari pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana juga mengarah kepada pembaharuan sub-sistem yang ada, yaitu ; lembaga penyidikan oleh kepolisian, lembaga penuntutan oleh kejaksaan, dan lembaga peradilan oleh hakim. Di jajaran kepolisian; dipandang perlu hadirnya desk pidana perburuhan. Hal ini dilatar belakangi oleh sulitnya penegakan dan pemidanaan oleh kepolisian terhadap pengusaha yang melanggar peraturan di bidang ketenagakerjaan, yang ditengarai karena belum adanya unit khusus di kepolisian terkait pidana perburuhan. Jadi, dengan adanya desk pidana perburuhan, pihak kepolisian selaku penyidik mengalami "melek hukum" di bidang pidana perburuhan, sehingga dalam penyidikan tersebut, laporan pekerja terkait pidana perburuhan dapat ditindak lanjuti. Misalnya, kepolisian melakukan mediasi penal di antara pengusaha dan pekerja, agar pengusaha segera membayar upah sesuai ketentuan upah minimum. Dengan itu, kasus tersebut bisa dihentikan tepat setelah pekerja menerima restitusi atau ganti kerugian dari majikan mereka. Hal ini jelas menampilkan aspek keadilan hukum bagi pekerja.

Di jajaran kejaksaan; dalam konteks mediasi penal, jaksa bisa melakukan diskresi berupa penangguhan penuntutan atau mengesampingkan perkara ketika menyelesaikan masalah pidana perburuhan. Jaksa boleh menangguhkan penuntutan atau malah perkaranya dikesampingkan, sekalipun alat buktinya memadai untuk diajukan ke pengadilan. Hal ini mengandaikan adanya kesepakatan di antara pengusaha dengan pekerja, guna menyelesaikan konflik yang ada, dengan pembayaran restitusi (ganti kerugian). Atau melakukan diversifikasi untuk membelokkan tersangka dari proses pidana.

Pengusaha sebagai tersangka misalnya diwajibkan untuk membayar ganti kerugian, sehingga setuntas kewajiban tersebut dijalankan secara baik, maka penuntutan terhadapnya langsung ditiadakan.

Di lembaga pengadilan yakni hakim: diperkenalkan kepada hakim, yang oleh Prof. Indriyanto Seno Adji, disebut sebagai *konsep case dismissal, guilty pleas and cooperating dependants*. Terutama adanya perdamaian antara pelaku dan korban, perhatian pada pengurangan hukuman, dan pengakuan bersalah terdakwa. Mediasi penal bisa dijalankan sehingga majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman percobaan kepada terdakwa/pelaku pembayaran upah di bawah upah minimum. Hukuman percobaan tersebut sebagai kompensasi dari adanya pengakuan bersalah terdakwa, dan kesediaan untuk membayar ganti kerugian kepada para korbannya, pekerja.

### SIMPULAN

Prof. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa : *"hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu*. Disini, kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kaca mata kepentingan pemegang kekuasaan (negara) melainkan juga harus dilihat dari kaca mata kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder), dan kepentingan korban-korban (victims). Pandangan demikian sudah tentu sejalan semakin kuatnya desakan penguatan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Sebagai pendekatan yang sejalan dengan *volksgeit* bangsa Indonesia, yakni Pancasila, pendekatan keadilan restoratif dipandang mampu menyelesaikan kasus pemberian upah di bawah upah minimum secara baik dan berkeadilan sehingga menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di antara pekerja dan pengusaha.

### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.  
Eriyantou Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009.

- G. Widiartana. *"Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana"*. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro), Semarang, 2010.
- Iwan Anggoro Warsito, *Pemeriksaan Pendahuluan Dan Pra-Peradilan*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2015.
- R. Goenawan Oetomo, *Pengantar Hukum Perpekerjaan & Hukum Perpekerjaan Di Indonesia*, Jakarta, Grhardhina Binangkit Press, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Jurnal Hukum Prioritas, "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional"*, Majalah Hukum Trisakti, Volume 3 Nomor 1 (September, 2012), h. 7.
- Syaiful Bakhri, SH., MH., *Sistem peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktek Peradilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014.